

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Presiden Republik Indonesia, 2009). Rumah Sakit bertujuan untuk mewujudkan organisasi Rumah Sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*)(Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2015).

Untuk meningkatkan mutu pelayanan pada rumah sakit, maka di butuhkan rekam medis yang baik. Menurut PERMENKES RI No. 24 pasal 1 tahun 2022 Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien(Permenkes RI, 2022). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 Standar Kompetensi PMIK terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dari seorang PMIK, salah satunya yaitu Keterampilan Klasifikasi Klinis, Kodifikasi Penyakit dan

Masalah Kesehatan Lainnya, serta Prosedur Klinis yang dimana PMIK mampu menetapkan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis dengan tepat sesuai klasifikasi yang diberlakukan di Indonesia, yang digunakan untuk statistik penyakit dan sistem pembiayaan fasilitas pelayanan Kesehatan (Menkes, 2020).

Dalam menentukan kode diagnosis dan Tindakan petugas rekam medis mempunyai peranan penting dalam melakukan pengkodean dengan tepat dan sesuai dengan ICD 10 (*International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem*) menggunakan kode kombinasi abjad dan angka (*alpha numeric*). Koding adalah pemberian penetapan kode dengan menggunakan huruf atau angka atau kombinasi huruf dalam angka yang mewakili komponen data. Kegiatan koding dilakukan setelah perakitan dan analisis kelengkapan rekam medis. Kegiatan, tindakan serta diagnosis yang ada dalam rekam medis harus diberi kode dan selanjutnya diindeks agar memudahkan pelayanan pada penyajian informasi untuk menunjang fungsi perencanaan, manajemen dan riset dibidang Kesehatan (Nadia Rista & Doni Jepisah, 2021).

Salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam mengkode diagnosis adalah koding *external cause* yaitu klasifikasi kejadian lingkungan dan keadaan sekitarnya sebagai sebab dari suatu cedera, keracunan dan efek yang merugikan, pertentangan atau permusuhan, ketidakcocokan, atau berlawanan. Pengkodean *external cause* terdiri dari 5 karakter. Karakter ke 4 menunjukkan korban dari kecelakaan tersebut dan karakter ke 5 menjelaskan aktifitas yang sedang dilakukan oleh korban (WHO, 2012). Kode *external cause* (penyebab

luar) harus disertakan pada dokumen rekam medis pasien dengan diagnosa cedera, keracunan, dan kecelakaan.

Cedera kepala ringan merupakan salah satu klasifikasi dari cedera kepala yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada fungsi persarafan serta penurunan kesadaran pada seseorang tanpa menimbulkan kerusakan pada organ lainnya. Cedera kepala ringan dapat disebabkan adanya trauma yang pada kepala dengan nilai GCS: 14 -15, tidak terdapat penurunan kesadaran, biasanya terdapat keluhan pusing dan nyeri akut,serta lecet atau luka pada kepala maupun terjadi perdarahan di otak (Kusuma & Anggraeni, 2019).

Rumah Sakit Wawa Husada merupakan Rumah Sakit tipe B yang telah lulus akreditasi paripurna. Hal ini tentu menunjukkan bahwa rumah sakit ini memiliki mutu yang baik sehingga menjadi pilihan masyarakat kabupaten malang dan sekitarnya untuk berobat. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Wawa Husada.

Peneliti mengambil 10 rekam medis kasus Cedera Kepala Ringan dengan kode diagnosa S09.9 untuk dilakukan sampel pada studi pendahuluan dan diperoleh hasil pengkodean 80% rekam medis tidak tepat. Peneliti menemukan karakter keempat dan kelima pada kode *external cause* yang masih belum dilakukan pengkodean sehingga hal tersebut membuat hasil pengkodean menjadi tidak tepat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan petugas koding di Rumah Sakit Wawa Husada untuk pengkodean *External cause* terdapat SOP terkait pengkodingan tetapi tidak ada SOP khusus mengenai *external cause*. Pada SOP tersebut menunjukkan bahwa pengkodingan

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di ICD 10, yang dimana pengkodean *External cause* seharusnya dilakukan sampai karakter ke-5.

Di dalam sistem asuransi BPJS Kesehatan terdapat istilah COB (*Coordination of Benefit*) / Kebijakan Koordinasi Manfaat. Menurut Surat Edaran direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 32 tahun 2015 COB adalah suatu proses dimana dua atau lebih penanggung (*payer*) yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama, membatasi total benefit dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan (BPJS, 2015). Menurut surat edaran tersebut dapat dikatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak sepenuhnya menanggung semua kasus penyakit, dikarenakan ada beberapa kasus yang menjadi kewajiban asuransi lain untuk menanggung. Hal ini dapat diketahui melalui kode external cause yang menggambarkan sepenuhnya mengenai penyebab terjadinya penyakit sehingga dari kode *external cause* dapat ditentukan asuransi mana yang akan berwenang menanggung pelayanan yang didapat pasien di sarana pelayanan kesehatan.

Menurut Yuliani dalam Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan menyebutkan bahwa *external cause* sangat erat hubungannya dengan kegiatan pelaporan. Apabila kode *external cause* tidak tepat atau tidak dilakukan maka pelaporan tidak bisa dilakukan dengan maksimal dan berujung pada mutu rekam medis yang tidak baik (Hafizhah, 2019).

Dari pemaparan di atas, dapat di ketahui bahwa kodefikasi *external cause* memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya yaitu dalam hal

pengajuan klaim BPJS yang didalamnya terdapat istilah COB yaitu kebijakan yang mengatur kasus mana saja yang menjadi ranah BPJS untuk menanggung pembayaran pelayanan medis pasien. Disisi lain *external cause* juga memegang peran penting dalam kegiatan pelaporan. Bila pelaporan tidak maksimal maka akan berpengaruh juga terhadap mutu rekam medis di rumah sakit tersebut.

Mengingat pentingnya kode *external cause* dalam pengkodean cedera, guna keperluan penjaminan asuransi, sehingga penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketepatan kodefikasi *external cause* di RS Wava Husada khususnya pada kasus Cedera Kepala Ringan dengan kode S09.9.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana ketepatan kodefikasi *external cause* cedera kepala ringan pada rekam medis pasien rawat inap di Rumah Sakit Wava Husada?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengidentifikasi ketepatan kodefikasi *external cause* kasus cedera kepala ringan di Rumah Sakit Wava Husada.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi Karakteristik Informan
2. Mengidentifikasi tata cara pengkodean *External cause* di Rumah Sakit Wava Husada

3. Mengidentifikasi presentase ketepatan kode *External cause* pada kasus cedera kepala ringan di Rumah Sakit Wawa Husada

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat menerapkan ilmu yang sudah diterima selama di bangku kuliah dalam dunia kesehatan khususnya di unit rekam medis rumah sakit.
2. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan
3. Menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengkodean *External cause*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Poltekkes Kemenkes Malang sebagai bahan evaluasi perbaikan proses pengembangan pendidikan serta kemampuan mahasiswa khususnya Prodi D-3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
2. Bagi Rumah sakit sebagai tolak ukur pengetahuan terhadap ketepatan kodefikasi *External cause* pada kasus Cedera Kepala Ringan.